

Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kosariza, Netty, Meri Yarni
Universitas Jambi
Email. kosarizanoer@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta kompetensi pemerintah desa dan masyarakat tentang manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa tentang konsep Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian masyarakat desa dan bagaimana mekanisme pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta manfaat Bumdes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan metode yang dilakukan adalah penyuluhan, sosialisasi, ceramah dan tanya jawab dan diskusi. Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan penyuluhan ini agar Mitra memahami arti pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ,Mitra memahami prosedur pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra memahami pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tertib administrasi desa pemerintah desa. Dan profesionalitas pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dari pemerintah desa, Mitra mampu melaksanakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam bentuk tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa, Mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang baik melalui peraturan desa yang mengatur tentang Bumdes dan peraturan perundang-undang lainnya., Mitra dapat. melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai perundang-undangan yang berlaku., Mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pemerintah desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesimpulan dalam kegiatan ini adalah (a) Mitra dapat memahami tentang pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes); (b) Mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);(3) Mitra mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes): (4) Mitra memahami dengan Peraturan Desa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Saran : (1) Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di pemerintahan desa (2) Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan mengenai permasalahan dan manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci : Penyuluhan, Pemerintah Desa, Bumdes

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU”. Ini dapat dikatakan bahwa masyarakat Negara Indonesia majemuk dengan berbagai keragaman maka disusun suatu ketatanegaraan yang dirasa tepat bagi bangsa yaitu dengan bentuk Negara kesatuan di atas. Pasal di atas merupakan dasar hukum pembentukan pemerintah daerah, menghendaki pembagian wilayah Indonesia atas daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota dengan susunannya ditetapkan dengan UU. Dalam pembentukan tersebut tetap memperhatikan hak-hak asal-usul satu daerah.

Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi memudahkan proses perizinan usaha membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Sehubungan dengan hal di atas Bagir Manan dalam Juanda menyatakan bahwa otonomi daerah dalam konsep ekonomi, memberi wewenang kepada daerah-daerah menggali potensi baik potensi alam, ekonomi dan manusia yang mekanisme dan aturan utamanya ditetapkan melalui peraturan daerah Mengingat kenyataan wilayah Negara dan kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia tercipta hasrat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah-daerah dan berbagai kesatuan peramahan Negara kesatuan Indonesia merdeka, perlu sendi penyelenggaraan pemerintahan baru yang lebih sesuai yaitu desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi Pemberian kewenangan tersebut dilakukan melalui asas desentralisasi atau melalui otonomi asli sebagaimana yang dimiliki oleh Desa dengan menggali dan memberdayakan potensi desanya alaha satu cara yang secara fakta dapat berkembang adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah: badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Adapun tujuan didirikan BUMDes dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berdasarkan sudut pandang cara ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes dengan mengeluarkan pengaturannran dalam bentuk peraturan menteri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa)

Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa: BUMDES merupakan suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Dan untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri Untuk mencapai tujuan BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

Peran pemerintah desa dalam pembentukan BUMDES sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku., pemerintah desa juga merupakan penyerta modal terbesar atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa).

“Kabupaten Bungo adalah salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi Kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999. Luas wilayahnya 4.659 km² dengan populasi 374.770 jiwa. Dengan ibu Kota Kabupaten Muara Bungo. Batas wilayah kabupaten Bungo sebelah Utara dengan, Kabupaten Dhamas Raya Sumatera Barat Selatan dengan Kabupaten Merangin , sebelah Barat dengan Kabupaten Kerinci dan sebelah Timur dengan Kabupaten Tebo. Kabupaten Bungo memiliki 17 kecamatan, 12 kelurahan dan 141 desa Kecamatan Bathin III merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bungo, dengan batas wilayah sebelah Utara dengan Kabupaten Tebo sebelah Barat dengan Kecamatan Tanah Sepanggal, Sebelah Timur dengan Kecamatan Bathin II Babeko dan Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pasar Muaro Bungo. Kecamatan Bathin III terdiri dari 3 Kelurahan (Kelurahan Bungo Taman Agung, Kelurahan Manggis dan keluarahan sungai Binjai) dan 5 Desa (Desa Air Gemuruh, Desa Lubuk Benteng, Desa Purwo Bakti, Desa Teluk Panjang dan Desa Sarana Jaya

Pada awalnya Dusun Purwo Bhakti belum berdiri sendiri, karena merupakan kawasan pemukiman yang administrasinya dahulu masuk kewilayah Tanjung Gedang dan sebagian masuk wilayah Air Gemuruh dalam Marga Bathin III, Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo (Bute). Selanjutnya atas dasar keinginan Pasirah Kepala Marga, maka pemukiman Kampung Jawa Pal Empat menjadi Kawasan Dusun Baru yang diberi nama Dusun Purwo Bhakti. Kawasan ini dalam sejarah administrasi pemerintahan masuk ke dalam wilayah Kecamatan Muara Bungo, saat itu masih dalam Kabupaten Bungo Tebo (Bute). Seiring berjalannya waktu, setelah wilayah kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Pasca Pemekaran kabupaten Tebo. Kecamatan Muara Bungo dimekarkan menjadi Kecamatan Pasar Muara Bungo (Kecamatan Induk), Kecamatan Bungo Dani, Kecamatan Rimbo Tengah dan Kecamatan Bathin III. Sehingga secara administratif, Pemerintahan Dusun Purwo Bakti masuk dalam wilayah Kecamatan Bathin III yang beribu kota di Kelurahan Manggis.

Sejak terbentuknya Desa Purwo Bakti sampai sekarang berdasarkan profil desa Purwo Bakti sangat berpotensi dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tetapi sebaliknya tetap ada permasalahan yang dihadapi oleh Desa Purwo Bakti antara lain:

1. Kurangnya partisipasi dan inisiatif warga desa untuk menyampaikan buah pikiran terhadap permasalahan yang ada di desa.
2. Kurangnya kemampuan SDM dan kemampuan aparat desa dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat desa terutama sekali dalam pembuatan peraturan desa.
3. Kurang SDM atau tidak adanya kemampu SDM dalam penguasaan BUMDES.

4. Kurangnya perhatian pemerintah dalam Usaha makanan olahan belum mendapatkan perhatian yang cukup terutama soal permodalan, disain/kemasan dan pemasaran.
5. Belum maksimalnya peran dan fungsi kelembagaan yang ada, baik di tingkat Desa maupun Dusun.

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) maka permasalahan dapat dirumuskan dan dipertanyakan sebagai berikut: Bagaimana bentuk dan konsep dasar Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian masyarakat desa dan Apa manfaat dan kegunaan Bumdes sebagai wadah perekonomian desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

METODE

Persiapan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan persiapan-persiapan terlebih dahulu., mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dengan tujuan supaya pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar.

a. Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Persiapan kegiatan ini dimulai melalui peninjauan terhadap kemungkinan pelaksanaan penyuluhan hukum disalah satu desa di Kabupaten Bungo. yang dinyatakan sebagai desa mitra. Setelah observasi ke lapangan maka tim pengabdian memilih kegiatan ini dilaksanakan di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. dengan alasan bahwa mitra tersebut perlu mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum manfaat Bumdes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum setelah adanya kesepakatan antara penyuluh hukum (Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi) dengan Kepala Desa (Rio) tentang penentuan hari,tanggal dan waktu penyuluhan. Berdasarkan kesepakatan tersebut diadakanlah penyuluhan hukum pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2021, Jam 14.00 – 18.30. di Ruang Pertemuan Kantor Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo dengan tim penyuluhan hukum :

1. Dr. Kosariza, SH.,MH.
2. Hj. Netty, SH.,MH
3. Meri Yarni, SH.,MH.

c. Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat

Penyuluhan hukum ini dihadiri oleh peserta yang terdiri dari :

1. Rio Desa PurwoBakti
2. Sekretaris Rio Desa PurwoBakti
3. Perangkat Desa PurwoBakti
4. Kepala Dusun
5. BPD Desa PurwoBakti
6. Organisasi Masyarakat

Partisipasi Mitra

Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah hasil pembicaraan bersama dengan pemerintah desa (kepala desa dan aparat-aparatnya) dan Badan Perwakilan Desa serta lembaga desa lainnya. Dimana selama ini memang menjadi kendala adalah belum maksimalnya_Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa dalam menjalankan tujuannya. Karena Bumdes adalah badan usaha yang seluruh atau

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.⁵

Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

Jenis Luaran

Melalui program kegiatan ini penyuluhan hukum ini melibatkan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa serta semua aparat desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa. Ini merupakan esensi pemberdayaan aparat desa. Melalui kegiatan ini maka luaran yang diharapkan dapat tercapai yaitu: (a) Pemerintah Desa Purwobakti mampu melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan Bumdes sesuai perintah perundang-undangan.; (b) Badan Permasyarakatan Desa Purwobakti mampu melaksanakan tugasnya sesuai perintah perundang-undangan.; (c) Semua aparat desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa Purwobakti dapat memahami manfaat Bumdes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.; (d) Pemerintah desa Purwobakti dan BPD Purwobakti yang profesional d; (e) Desa Purwobakti yang memiliki administrasi desa sesuai yang dikehendaki oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku, dengan tata administrasialam peningkatan perekonomian masyarakat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah: badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

⁵Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Desa Mandiri*, Sekjen Kementerian Desa PDTT, Jakarta, 2007, hal. 102

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

1.1.1 Maksud dan Tujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

A. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah :

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengeloan potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan pekerjaan
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

B. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

1. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa
2. Potensi usaha ekonomi desa
3. Sumber daya alam di desa
4. Sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
5. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

C. Tata Cara Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Melalui musyawarah desa merumuskan:

1. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sesuai dengan kondisi ekonomi dan social budaya masyarakat
2. Organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
3. Modal Usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
4. Berdasarkan musyawarah desa tersebut Menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

1.1.2 Permodalan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan.

1.1.3 Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Dampak dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Tujuan bagi pemerintah desa yaitu meningkatkan peningkatan Pendapatan Asli Desa yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social dan dana bergulir. Bagi Masyarakat Desa bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

1.1.4 Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) terdiri atas jenis-jenis usaha :Jasa, Penyaluran Sembilan bahan pokok, Perdagangan hasil pertanian; dan/atau, Industry kecil dan rumah tangga.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum yang merupakan pengabdian pada masyarakat dalam pelaksanaan dihadiri oleh Kepala Desa (Rio), Sekretaris Desa (sekretaris rio), Perangkat Desa, Kepala Dusun, Anggota Badan Permuyawaranan Desa (BPD), Ketua RT dan organisasi masyarakat (sebanyak 16 Peserta). Selama kegiatan ini dilaksanakan, Pemerintah Desa dan BPD sudah dapat memahami manfaat dari Badan Usaha Milik Desa

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, Badan Usaha Milik Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Desa dapat memahami perbedaan ciri utama yang membedakan Badan Usaha Milik Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;

Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota masyarakat)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Mitra dapat memahami manfaat Badan Usaha Milik Desa
- b. Mitra dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa yang dituju agar memahami konsep dasar Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian masyarakat desa

- c. Mitra dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa yang dituju agar memahami secara mendalam bagaimana mekanisme pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menurut peraturan perundang-undangan;
- d. Mitra dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa yang dituju agar memahami secara mendalam aturan apa yang diperlukan untuk pengelolaan Badan Usaha Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa
- e. Mitra dapat mengetahui, memahami secara mendalam bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Saran

- a. Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang tentang manfaat dan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di pemerintahan desa.
- b. Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di pemerintahan desa.

Ucapan Terimakasih

Segala puji bagi Allah Subhanallah Ta'ala atas segala rahmat dan karuniaNya yang tak henti-hentinya dilimpahkan kepada umatNya. Atas rahmatNya pula, laporan penelitian ini dapat diselesaikan. Melaksanakan penelitian artinya melaksanakan tugas pokok di samping tugas pokok lainnya yaitu pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Terlaksananya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dalam bentuk penyuluhan hukum ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Jambi;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi;
4. Kepala Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo;
5. Semua Pihak yang terlibat dan tidak bisa ditulis satu persatu.

Untuk sempurnanya penelitian ini, kritik dan saran konstruktif akan kami terima dengan senang hati. Akhirnya semoga hasil penelitian ini bermanfaat, amin.

Jambi, September 2021

Tim

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Issu Federalisme Sebagai suatu Alternatif, Cet. 2 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Huda, Ni'matul, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kansil, C.S.T. Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Marbun, BN. Proses Pembangunan Desa, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Desa Mandiri*, Sekjen Kementerian Desa PDTT, Jakarta, 2007.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002.
- Syaukani dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jakarta 1999.

Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004.
- , Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 12 Tahun 2008.
- , Undang-undang Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Desa, PP Nomor 72 Tahun 2005.